



**KEPALA DESA SUMBUL  
KECAMATAN LAE PARIRA  
KABUPATEN DAIRI**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBUL  
NOMOR 01 TAHUN 2022**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM PENYUSUN  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)  
2022 – 2027**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SUMBUL**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pembangunan desa selama 6 (enam) tahun ke depan perlu disusun suatu Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang berlaku untuk tahun 2022 s/d 2027.
2. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Revisi RPJMDes tersebut, perlu dibentuk Tim Penyusun yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt.Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 179), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 201);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 217);

16. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 5);
17. Surat Keputusan Bupati Dairi nomor...~~733~~/41/xII/2021..... tentang Pengangkatan dan Penetapan Kepala Desa Sumbul Priode Tahun 2021 s/d 2027

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBUL KECAMATAN LAE PARIRA KABUPATEN DAIRI TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) 2022 – 2027.
- Pertama** : Membentuk dan menetapkan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2022 s/d 2027 di Desa Sumbul Kecamatan Lae Parira sesuai dengan hasil keputusan Musyawarah Desa Pembentukan Tim Penyusun pada tanggal 17 Januari 2022, dengan susunan sebagaimana terlampir.
- Kedua** : Tim Penyusun Revisi RPJMDes mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2022 s/d 2027.
  2. Merumuskan draf Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2022 s/d 2027.
  3. Menyelenggarakan Musrenbang tingkat dusun dan tingkat desa untuk menentukan skala prioritas.
  4. Menyusun dokumenn Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2022 s/d 2027.
- Ketiga** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Revisi RPJMDes bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- Keempat** : Masa Jabatan Tim Penyusun Revisi RPJMDes adalah sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2022 s/d 2027.
- Kelima** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ~~Sumbul~~. tahun 2022.
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Sumbul  
Pada tanggal : 17 Januari 2022

Kepala Desa Sumbul



**MASTER SIHOMBING**

Lampiran Surat

Keputusan Kepala Desa Sumbul

Nomor : Tahun 2022

Tanggal : 17 Januari 2022

**SUSUNAN TIM PENYUSUN**  
**Revisi RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)**  
**TAHUN 2022 s/d 2027.**  
**DESA SUMBUL**  
**KECAMATAN LAE PARIRA**  
**KABUPATEN DAIRI**

No	Nama	L/P	Jabatan pada Tim Penyusun	Dari Unsur
1	MASTER SIHOMBING	L	PEMBINA	KEPALA DESA
2	SUNAWAR ANGKAT	L	KETUA	SEKRETARIS DESA
3	NUTRO SIHOMBING	L	SEKRETARIS	KASI PEMERINTAHAN
4	ENDANG SIHOMBING	P	ANGGOTA	KAUR KEUANGAN
5	SUKRY H. ANGKAT	L	ANGGOTA	KAUR UMUM
6	POSMA HARIANJA	P	ANGGOTA	PKK
7	PENDI SIHOMBING	L	ANGGOTA	KARANG TARUNA
8	SADIKIN ANGKAT	L	ANGGOTA	TOKOH MASYARAKAT
9	JHONSON SIHOMBING	L	ANGGOTA	TOKOH MASYARAKAT

KEPALA DESA SUMBUL

  
MASTER SIHOMBING



PERATURAN DESA SUMBUL  
KECAMATAN LAE PARIRA KABUPATEN DAIRI  
NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
(RPJMDes)  
DESA SUMBUL KECAMATAN LAE PARIRA  
KABUPATEN DAIRI  
TAHUN 2022-2027**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SUMBUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa Sumbul Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya, dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah Kabupaten;
- b. bahwa untuk memberikan arah dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Desa sesuai dengan visi dan misi Kepala Desa Sumbul, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun mendatang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sumbul Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi Tahun 2022-2027;
- Mengingat : 1. Undang -undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2039) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 192);
15. Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 24);
17. Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan

Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 18);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024;
19. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBUL  
dan  
KEPALA DESA SUMBUL**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA SUMBUL KECAMATAN LAE PARIRA KABUPATEN DAIRI TAHUN 2022-2027.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah Desa Sumbul.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan

- mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
  13. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
  14. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
  15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
  16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
  17. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
  18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
  19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
  20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
  21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
  22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
  23. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
  24. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain : keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
  25. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
  26. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
  27. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.



## **BAB II**

### **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA**

#### **Pasal 2**

- (1) RPJM Desa merupakan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun terhitung sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2027.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari visi, misi dan arah pembangunan Desa oleh Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021 untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

#### **Pasal 3**

- (1) RPJM Desa dijabarkan dalam RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun APB Desa.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Daftar Usulan RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

## **BAB III**

### **SISTEMATIKA RPJMDesa**

#### **Pasal 4**

RPJM Desa terdiri atas sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I PENDAHULUAN;
- b. BAB II GAMBARAN UMUM DESA;
- c. BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DESA;
- d. BAB IV VISI, MISI, DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA;
- e. BAB V PROGRAM DAN ANGGARAN KEGIATAN INDIKATIF BERDASARKAN BIDANG, DAN SUB BIDANG;
- f. BAB VI INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA; dan
- g. BAB VII PENUTUP.

#### **Pasal 5**

Dokumen RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## **BAB IV**

### **PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJM Desa**

#### **Pasal 6**

- (1) Kepala Desa melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Desa.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peyelenggaraan pelaksanaan RPJM Desa.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hasil RPJM Desa.

## **BAB V**

### **PERUBAHAN RPJM Desa**

#### **Pasal 7**

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:
  - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah Kabupaten.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### Pasal 8

Pada saat RPJM Desa 2027-2032 belum tersusun, maka penyusunan RKP Desa Tahun 2028 berpedoman pada tahun akhir RPJM Desa Tahun 2021-2027 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Sumbul  
pada tanggal 21 Maret 2022

KEPALA DESA SUMBUL

  
**MASTER SIHOMBING**

Diundangkan di Sumbul  
pada tanggal 21 Maret 2022

SEKRETARIS DESA,



**SUNAWAR ADI SUSANTO ANGKAT**

LEMBARAN DESA SUMBUL KECAMATAN LAE PARIRA KABUPATEN DAIRI  
TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN :  
PERATURAN DESA SUMBUL  
KECAMATAN LAE PARIRA KABUPATEN DAIRI  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DESA SUMBUL KECAMATAN LAE  
PARIRA KABUPATEN DAIRI TAHUN 2022-2027

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DESA SUMBUL  
TAHUN 2022-2027**

**PEMERINTAH DESA SUMBUL KECAMATAN LAE PARIRA KABUPATEN DAIRI  
TAHUN 2022**

**DAFTAR ISI**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Hubungan RPJM Desa dan Dokumen Perencanaan Lainnya
- E. Proses Tahapan Penyusunan RPJM Desa

**BAB II GAMBARAN UMUM DESA**

- A. Sejarah Desa
- B. Potensi Sumber Daya Alam (Data Profil Desa)
- C. Potensi Sumber Daya Manusia (Data Profil Desa)
- D. Potensi Kelembagaan (Data Profil Desa)
- E. Potensi Prasarana dan Sarana (Data Profil Desa)

**BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DESA**

- A. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
- B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
- C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- E. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa

**BAB IV VISI, MISI, DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA.**

- A. Visi
- B. Misi
- C. Program dan Kegiatan Indikatif

**BAB V PROGRAM DAN ANGGARAN KEGIATAN INDIKATIF BERDASARKAN  
BIDANG, DAN SUB BIDANG**

**BAB VI INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA**

**BAB VII PENUTUP**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu, yaitu:

- 1) memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- 3) melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- 4) mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- 5) membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- 6) meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- 7) meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- 8) memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- 9) memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Sedangkan Asas pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah:

- 1) rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;
- 2) subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa;
- 3) keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- 4) kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa;
- 5) kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa;
- 6) kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa;
- 7) musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
- 8) demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat

- manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin;
- 9) kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;
  - 10) partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;
  - 11) kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran;
  - 12) pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa; dan

Oleh karena itu, maka sebuah Desa mempunyai Perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dan Pembangunan berdasarkan partisipasi dan transparansi serta Demokrasi yang berkembang di desa yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 6 (enam) tahun ataupun penjabarannya berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) untuk 1 (satu) tahun. Baik RPJM Desa maupun RKP Desa menjadi Pedoman dan dasar dalam Penyusunan APB Desa yang semua ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## **B. DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

RPJM Desa Sumbul Tahun 2022 – 2027 disusun berdasarkan pada:

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2039) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 192);

15. Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 24);
17. Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 18);
18. Peraturan Derah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024;
19. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 5);

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sumbul Tahun 2022 – 2027 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arahan sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik bagi Kepala Desa beserta jajarannya, masyarakat maupun dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Desa Sumbul yang berkesinambungan selama periode tersebut.

Adapun tujuan penyusunan dokumen RPJM Desa Sumbul adalah:

1. Menetapkan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan Desa tahun 2022 - 2027;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa); dan
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan Desa yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Propinsi, Kabupaten dan Desa yang berbatasan.

### **D. HUBUNGAN RPJM Desa dan DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA**

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan Desa, maka keberadaan RPJM Desa Sumbul Tahun 2022 - 2027 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Desa Sumbul khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan serta dari keberadaannya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan RKP Desa.

Selanjutnya, RPJM Desa setiap akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa) Desa Sumbul.

## **E. PROSES TAHAPAN PENYUSUNAN RPJM Desa**

Proses Penyusunan RPJM Desa Sumbul Tahun 2022 - 2027 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni melalui tahapan-tahapan sebagai berikut ini:

1. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa;
2. Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten;
3. Pengkajian Keadaan Desa;
4. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa;
5. Penyusunan Rancangan RPJM Desa;
6. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa; Dan
7. Penetapan RPJM Desa.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM DESA**

#### **A. SEJARAH DESA**

Desa Sumbul memiliki luas keseluruhannya mencapai 4.341 Ha.terdiri dari 4 (Empat) dusun yaitu :

1. Dusun I SUMBUL
2. Dusun II BANTUN KERBO
3. Dusun III BANTUN KERBO
4. Dusun IV JUMAPETAK

Desa Sumbul berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara : Desa Kabanjulu
2. Sebelah Selatan : Desa Berampu
3. Sebelah Timur : Desa Sambaliang
4. Sebelah Barat : Desa Kentara

Dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa di Desa Sumbul, telah terjadi beberapa pergantian Kepala Desa yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	NAMA KEPALA DESA	PERIODE	KETERANGAN
1	Salem Nababan	1958-1987	Kepala Desa
2	Latong Bako	1987-1995	Kepala Desa
3	Romulus Nababan	1995-2006	Kepala Desa
4	Master Sihombing	2007-2027	Kepala Desa

Kehidupan masyarakat Desa Sumbul sangat kental dengan tradisi-tradisi peninggalan leluhur. Upacara-upacara adat yang berhubungan dengan siklus hidup manusia (lahir - dewasa/ berumah tangga - meninggal dunia) dan kerja sama Raja raja turpuk dan Kepala Desa Untuk menjaga dan melestarikan



Budaya Lae Parira Dan Mendukung Kinerja Kepala Desa dalam Pembangunan, seperti upacara kelahiran (maresek-esek), Pemberian nama (Tardidi/Parupa-upaan), pernikahan dan upacara-upacara yang berhubungan dengan kematian, hampir selalu dilakukan oleh warga masyarakat. Selain itu, tradisi keagamaan (hari-hari besar agama Kristen), dan Syukuran atas hasil panen (Pesta Gotilon), Pesta Martuaoma-oma, Pesta margondang dalam, pesta ulaon bius. atau semacamnya juga masih dilakukan setiap tahun.

Kegotongroyongan masyarakat masih kuat. Dinilai dengan masih adanya gotongroyong dalam hal mengerjakan pengolahan ladang (Marsiadap ari). Kebiasaan menjenguk orang kemalangan (tetangga atau sanak famili) masih dilakukan oleh masyarakat. Biasanya ketika terjadi kemalangan, (rumah kebakaran misalnya) dibuat sebuah acara untuk pengumpulan dana, mereka mengumpulkan uang bersama-sama warga untuk kemudian disumbangkan kepada keluarga yang kemalangan untuk meringankan beban biaya. Kebiasaan saling membantu memperbaiki rumah. Semua itu menggambarkan bahwa hubungan kekeluargaan di desa ini masih erat/ kuat. Kondisi kesehatan masyarakat tergolong cukup baik, terutama setelah adanya Poskesdes dan Posyandu. Namun demikian, pada musim-musim tertentu warga masyarakat sering mengalami gangguan kesehatan, terutama influenza. Keberadaan balita kurang gizi hampir tidak terdapat lagi, selaras dengan semakin baiknya perekonomian masyarakat.

## **B. POTENSI SUMBER DAYA ALAM**

### **1. Potensi Umum**

Desa Sumbul merupakan salah satu dari 9 desa di wilayah Kecamatan Lae Parira, yang terletak sekitar 6 km dari pusat kota kecamatan. Desa Sumbul mempunyai luas wilayah seluas 4.341 Ha. Adapun pembagiannya sebagai berikut:

#### **Penggunaan Tanah**

Jenis	Luas(Ha)
1. Sawah	280
2. Ladang	2000
3. Pemukiman	11
4. Hutan	50
5. Lainnya	2000
Total Luas	4.341

Secara geografis Desa Sumbul berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Desa Kabanjulu
2. Sebelah Selatan : Desa Berampu
3. Sebelah Timur : Desa Sambaliang
4. Sebelah Barat : Desa Kentara

Secara Administrasi, wilayah Desa Sumbul terdiri dari 4 Dusun

1. Dusun I SUMBUL
2. Dusun II BANTUN KERBO
3. Dusun III BANTUN KERBO
4. Dusun IV JUMAPETAK

## 2. Iklim

Iklim Desa Sumbul, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Kecamatan Lae Parira mempunyai tipe iklim B (berdasarkan Schmidt Ferguson) dan mempunyai musim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap polatanam yang ada di Desa Sumbul. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel-1: Iklim

Curah Hujan	Tidak menentu	mm/th
Jumlah Bulan Hujan	4	Bulan
Suhu rata-rata	25°	C
Tinggi Tempat	900 s.d 1000	mdl
Bentang wilayah	Dataran Tinggi	

## 3. Pertanian

Tabel-1: Luas tanaman menurut komoditas

Nama Komoditas	Luas (Ha)	Hasil Panen (Ton/Ha)
1. Padi Sawah	280	3 ton/280 H
2. Jagung	200	5 ton/1 H
3. Kopi	200	1 ton / 1 H
4. Kunyit	1	1 ton / 1H
5. Jahe	5	5 ton / 1 H
6. Cabe	10	5 ton / 1H
7. Tanaman lainnya	1584	

## 4. Peternakan

Jumlah kepemilikan Hewan ternak oleh penduduk Desa Sumbul adalah sebagai berikut:

Tabel 2: Kepemilikan Ternak

Jenis Ternak	Jumlah Pemilik (KK)	Perkiraan Jumlah Populasi (Ekor)
1. Sapi/ Lembu	-	-
2. Kerbau	5	6
3. Babi	10	15
4. Ayam kampung	200	2.000
5. Bebek	4	150
6. Kuda	-	-
7. Kambing	15	45
8. Domba	-	-
9. Angsa	2	17
10. Anjing	50	100
11. Kucing	120	221

### 5. Sumber Daya Air

Jumlah sumber air minum yaitu:

Mata air	9	Pemanfaat	460KK
----------	---	-----------	-------

### C. POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA

#### 1. Jumlah Penduduk

Desa Sumbul mempunyai jumlah penduduk 1.878 terdiri dari 460KK.

#### 2. Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Sumbul adalah sebagai berikut:

Tingkatan Pendidikan	Jumlah (Orang)
1. Usia 0-2 tahun yang belum masuk TK	58
2. Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group	100
3. Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	-
4. Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	477
5. Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	-
6. Usia 18-56 thn pernah SD tetapi tidak tamat	20
7. Tamat SD/ sederajat	200
8. Jumlah usia 12- 56 tahun tidak tamat SLTP	30
9. Jumlah usia 18 - 56 tahun tidak tamat SLTA	30
10. Tamat SMP/ sederajat	430
11. Tamat SMA/ sederajat	382

12. TamatD-1/ sederajat	-
13. TamatD-2/ sederajat	-
14. TamatD-3/ sederajat	50
15. TamatS-1/ sederajat	100
16. TamatS-2/ sederajat	1
17. TamatS-3/ sederajat	-
18. TamatSLBA	-
19. TamatSLBB	-
20. TamatSLBC	-
JumlahTotal	1.878

### 3. Mata Pencaharian

Desa Sumbul dengan luasan wilayah lahan pertanian/sawah sehingga penduduknya sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 3 : Mata Pencaharian

Petani	Buruh Tani	Buruh Swasta	PNS	Pedagang	Pengrajin	Peternak	Pelaku wisata
648	155	40	25	50	-	2	-

### 4. Agama

Agama Khatolik : 27 orang  
 Agama Kritten Protestan : 1391 orang  
 Agama Islam : 460 orang

### 5. Etnis

Batak Toba : 1387 Orang  
 Pak-pak : 410 Orang  
 Karo : 11 Orang  
 Jawa : 15 Orang  
 Nias : 5 Orang  
 Simalungun : 50 Orang

## D. POTENSI KELEMBAGAAN

### 1. Lembaga pemerintahan

- Jumlah aparatur Desa : 12 orang
- Pendidikan Kepala Desa : SLTA Sederajat
- Pendidikan sekretaris desa : SLTA Sederajat
- Jumlah Dusun : 4 Dusun
- Jumlah RT : -
- Jumlah anggota BPD : 7 orang
- Pendidikan ketua BPD : SLTA Sederajat

## 2. Lembaga Kemasyarakatan

- PKK anggota 30 orang
- Karang Taruna anggota 27 orang
- LPM anggota 4 orang

## 3. Lembaga Ekonomi

- Koperasi/CU : 2 Unit
- Industri makanan : -
- Warung/kelontong : 34 Unit
- Angkutan : 15 Unit
- Peternakan : 2 KK
- Perikanan : - KK
- Kelompok Simpan Pinjam : -


## 4. Lembaga Pendidikan

	PAUD /TK	SD	SMP	SMA	Pendidikan Keagamaan
<b>Jumlah</b>	-	1	-	-	-
<b>Guru</b>	-	12	-	-	-
<b>Siswa</b>	-	185	-	-	-

## 5. Lembaga Keamanan

Jumlah Satlinmas 7 Orang

### STRUKTUR PEMERINTAH DESA



## E. POTENSI PRASARANA DAN SARANA

Selain sebagai faktor penunjang kemajuan sebuah desa, sarana dan prasarana juga menjadi salah satu faktor yang dapat membantu keberlangsungan kehidupan masyarakat. Di Desa Sumbul sendiri, potensi sarana dan prasarana sudah cukup baik dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Beberapa sarana dan prasarana mulai dari kesehatan, pendidikan, transportasi dan lain-lain sudah dibangun dan akan terus dilanjutkan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan menunjang mobilitas perekonomian di Desa Sumbul.

Berikut ini merupakan beberapa sarana dan prasarana yang sudah ada di Desa Sumbul :

### 1. Sarana Dan Prasarana Transportasi

No.	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi	Jumlah/Volume
1.	Jalan Usaha Tani	Cukup	10 Km
2.	Jalan Desa	Baik	3 Km
3.	Jalan Lingkungan Pemukiman	Cukup	3 Km
4.	Jalan Kabupaten	Baik	3,8 Km
5.	Jalan Propinsi	Baik	- Km
6.	Jembatan Kayu/Bambu	Rusak	- Bh
7.	Jembatan Beton	Baik	5 Bh

### 2. Prasarana Dan Sarana Komunikasi Dan Informasi

No.	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi	Jumlah/Volume
1.	Jaringan Internet	-	- Unit
2.	Website Desa	Berkembang	1 Web
3.	Wifi	-	-
4.	Twitter	-	-
5.	Facebook	Berkembang	Ada
6.	Banner Transparansi	Baik	6 Bh
7.	Papan Informasi	Baik	1 Bh

### 3. Prasarana Air Bersih Dan Sanitasi

No.	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi	Jumlah/Volume
1.	Sarana Air Bersih	Baik	9 Unit
2.	Mata Air	Baik	2 Mata Air
3.	Sumur Gali	Baik	7
4.	Jamban Sehat	Baik	440 Bh
5.	Rumah Layak Huni	Baik	370 Bh

#### 4. Prasarana Dan Sarana Lembaga Masyarakat

No.	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi	Keterangan
1.	Balai Desa	Baik	Ada
4.	Meja Rapat	Baik	Ada

#### PKK

No.	Jenis Sarana Prasarana	Keterangan
1.	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Ada
2.	Kantor	Ada
3.	Peralatan Kantor/ATK/Inventaris	Ada
4.	Kepengurusan	Ada
5.	Buku Administrasi PKK	Ada
6.	Kegiatan	Ada
7.	Jumlah Kegiatan	12 Ls
8.	Kelengkapan Organisasi Dasawisma	Belum ada
9.	Kelengkapan Organisasi Pokja	Ada

#### KARANG TARUNA

No.	Jenis Sarana Prasarana	Keterangan
1.	Karang Taruna Desa	Ada
2.	Kantor	Ada
3.	Peralatan Kantor/ATK/Inventaris	Ada
4.	Kepengurusan	Ada
5.	Buku Administrasi Karang Taruna	Belum Ada
6.	Kegiatan	Ada
7.	Jumlah Kegiatan	6

**FORUM KADER LAINNYA**

No.	Jenis Kader	Keterangan
1.	PMO	Ada
2.	KPM	Ada
3.	Posyandu	Ada

**5. Prasarana Peribadatan**

No.	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi	Keterangan
1.	Gereja	Baik	4
2.	Musholla	Baik	1
3.	Masjid	Baik	1

**6. Prasarana Olahraga**

No.	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi	Keterangan
1.	Lapangan Bola	Sedang	1



**7. Prasarana Kesehatan**

No.	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi	Keterangan
1.	Pos Kesehatan Desa	Aktif	2
2.	Posyandu	Aktif	5
3.	Bidan Desa	Aktif	Ada
4.	Kelas Ibu Hamil	Aktif	Ada
5.	Posyandu Lansia	Aktif	Ada

**8. Prasarana dan Sarana Pendidikan**

No.	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi	Keterangan
1.	SLTP/MTs	-	-
2.	SD/MI	Sedang	1
3.	MI	-	-
4.	TK	-	-
5.	PAUD	-	-

### **BAB III**

#### **PERUMUSAN PRIORITAS MASALAH**

Berdasarkan hasil Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten, Pengkajian Keadaan Desa, Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa, Penyusunan Rancangan RPJM Desa, dan Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa maka dapat dilakukan perumusan prioritas masalah di Desa Sumbul Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi dengan uraian sebagai berikut:

#### **A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa :**

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Sumbul Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi Tahun 2021 s/d 2027, maka dapat dirumuskan prioritas masalah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan sebagai berikut :

##### **1. Sub Bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa**

- a. Belum Optimalnya Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa.
- b. Belum Optimalnya Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa.
- c. Belum Optimalnya Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- d. Belum Optimalnya Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Alat tulis kantor, Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dan lain-lain).
- e. Belum Optimalnya Penyediaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.
- f. Belum Optimalnya Penyediaan operasional Badan Permusyawaratan Desa Rapat-rapat (Alat tulis kantor, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dan lain-lain).
- g. Belum Optimalnya Penyediaan Insentif/operasional Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- h. Belum Optimalnya penyediaan Operasional Perkantoran; dan
- i. Belum Optimalnya Pemberian penghargaan purna tugas kepala Desa dan perangkat Desa.

##### **2. Sub Bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa**

- a. Belum Optimalnya Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan.
- b. Belum Optimalnya Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa.
- c. Belum Optimalnya Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
- d. Belum Optimalnya Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa;
- e. Belum Optimalnya Pembangunan sarana dan prasarana Balai Desa;
- f. Belum Optimalnya Pengelolaan Aset Desa;
- g. Belum Optimalnya Pembangunan sarana dan prasarana Balai Desa;
- h. Belum Optimalnya Pengelolaan Aset Desa;

- i. Belum Optimalnya Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau Balai Desa;
  - j. Belum Optimalnya Pengelolaan Pungutan Desa non administrasi; dan
  - k. Belum Optimalnya Pemeliharaan sarana dan prasarana Aparatur Desa.
- 3. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, Dan Kearsipan :**
- a. Belum Optimalnya Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan Kartu Tanda Pegawai, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan lain-lain);
  - b. Belum Optimalnya Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi Desa);
  - c. Belum Optimalnya Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Desa;
  - d. Belum Optimalnya Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan;
  - e. Belum Optimalnya Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif;
  - f. Belum Optimalnya Fasilitasi penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja/ penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja/ pendataan penduduk dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
  - g. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Arsip Desa;
  - h. Belum Optimalnya Pendataan Desa;
  - i. Belum Optimalnya Pelayanan registrasi kependudukan dan pencatatan sipil tingkat Desa;
  - j. Belum Optimalnya Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa;
  - k. Belum Optimalnya Pengelolaan data dan informasi kebencanaan berskala Desa;
  - l. Belum Optimalnya Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi Desa dan antar Desa; dan
  - m. Belum Optimalnya Pembentukan dan fasilitasi Tim Pendataan Penduduk Miskin.

**4. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, Dan Pelaporan**

- a. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Pra-Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, dan lain-lain, bersifat reguler);
- b. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (Musyawarah Dusun, rembug warga, dan lain-lain, yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Desa);
- c. Belum Optimalnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Rencana Kerja Perangkat Desa, dan lain-lain);
- d. Belum Optimalnya Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan/ LPJ Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan seluruh dokumen terkait);

- e. Belum Optimalnya Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa;
- f. Belum Optimalnya Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dan lain-lain di luar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan);
- g. Belum Optimalnya Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
- h. Belum Optimalnya Pengembangan Sistem Informasi Desa;
- i. Belum Optimalnya Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dan lain-lain);
- j. Belum Optimalnya Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (yang menjadi wewenang Desa);
- k. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa;
- l. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
- m. Belum Optimalnya Pengelolaan informasi Desa;
- n. Belum Optimalnya Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
- o. Belum Optimalnya Pembentukan organisasi Pemerintah Desa/lembaga kemasyarakatan Desa;
- p. Belum Optimalnya Pengisian/Penjaringan/Penyaringan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- q. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- r. Belum Optimalnya Pengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian Perangkat Desa; dan
- s. Belum Optimalnya Sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat Desa.

#### **5. Sub Bidang Pertanahan**

- a. Belum dilaksanakannya Sertifikasi Tanah Kas Desa.
- b. Belum Optimalnya Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan);
- c. Belum Optimalnya Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin;
- d. Belum Optimalnya Mediasi Konflik Pertanahan;
- e. Belum Optimalnya Penyuluhan Pertanahan;
- f. Belum Optimalnya Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- g. Belum Optimalnya Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa ;
- h. Belum Optimalnya Penetapan dan penegasan batas Desa;
- i. Belum Optimalnya Penyusunan tata ruang Desa dan peta Desa;
- j. Belum Optimalnya Pengelolaan Tanah Desa atau tanah milik Desa;
- k. Belum Optimalnya Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
- l. Belum Optimalnya Pengelolaan Tanah kas Desa;
- m. Belum Optimalnya Tanah Bengkok; dan
- n. Belum Optimalnya Pengelolaan tanah titisara.

**B. Rumusan Prioritas Masalah Bidang Pelaksanaan Pembangunan :**

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Sumbul Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi Tahun 2021 s/d 2027, maka dapat dirumuskan prioritas masalah Bidang Pelaksanaan Pembangunan sebagai berikut :

**1. Sub Bidang pendidikan**

- a. Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Alat Peraga Edukatif, Sarana Pendidikan Anak Usia Dini);
- b. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat;
- c. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak/Taman Penitipan Anak/Taman Kanak-KanakA/Taman Pendidikan Al-Quran/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
- d. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak/Taman Penitipan Anak/Taman Kanak-KanakA/Taman Pendidikan Al-Quran/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
- e. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa;
- f. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa);
- g. Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi;
- h. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana bangunan Pendidikan Anak Usia Dini/buku/wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini/peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
- j. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana taman belajar keagamaan/buku/bahan bacaan/ Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan; dan
- k. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat/sanggar seni/ film dokumenter/ peralatan kesenian.

**2. Sub Bidang kesehatan, terdiri dari jenis Kegiatan:**

- a. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dan seterusnya);
- b. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu);
- c. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dan lain-lain);
- d. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
- e. Pembinaan Palang Merah Remaja tingkat desa;
- f. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita;
- g. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
- h. Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/Pos Kesehatan Desa;
- i. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/Pos Kesehatan Desa;
- j. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan/ Air Bersih /sanitasi/kebersihan lingkungan/jambanisasi/mandi, cuci, kakus;
- k. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
- l. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana alat bantu penyandang disabilitas/panti rehabilitasi penyandang disabilitas; dan

- m. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana balai pengobatan/ posyandu/ poskesdes/ polindes/ posbindu/ *reagen rapid tes kid* untuk menguji sampel-sampel makanan.
- n. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel/ Pemberian bantuan sosial/ pemberian santunan kepada keluarga fakir miskin/ analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa/ penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal/ penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal\*\*.

**3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari jenis Kegiatan:**

- a. Pemeliharaan jalan Desa;
- b. Pemeliharaan jalan lingkungan permukiman/gang;
- c. Pemeliharaan jalan usaha tani;
- d. Pemeliharaan jembatan milik Desa;
- e. Pemeliharaan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);
- f. Pemeliharaan gedung/prasarana balai Desa/balai kemasyarakatan;
- g. Pemeliharaan pemakaman milik Desa/situs bersejarah milik Desa/petilasan milik;
- h. Pemeliharaan embung milik Desa;
- i. Pemeliharaan monumen/gapura/batas Desa;
- j. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan Desa;
- k. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan permukiman/gang;
- l. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani;
- m. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jembatan milik Desa;
- n. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);
- o. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
- p. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik Desa/situs bersejarah milik Desa/petilasan;
- q. Pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial Desa;
- r. Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Desa;
- s. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan monumen/gapura/batas Desa;
- t. Pembangunan/pemeliharaan jalan/talud pengaman tebing/bronjong pengaman tebing/saluran irigasi/energi baru dan terbarukan/pembangkit listrik tenaga mikrohidro/lapangan Desa / taman Desa/lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- u. Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana fisik kantor/fisik sosial/Masyarakat/Penanggulangan Bencana Alam;
- v. Pembangunan/pengembangan/pemeliharaan/pengelolaan sarana dan prasarana pasar Desa;
- w. Pembentukan/pengembangan Sarana dan Prasarana Badan Usaha Milik Desa/penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa;
- x. Pembangunan/perbaikan/pengelolaan bendung skala kecil/embung Desa/irigasi Desa/lumbung Desa/lumbung Dusun/jalan sawah/gubuk pertanian;
- y. Pembangunan/Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana Jasa dan Industri Kecil/industri rumah tangga/mesin jahit/peralatan bengkel kendaraan bermotor/mesin bubut untuk mebeler;/pemasaran produk Desa/ pasar sayur/ pasar hewan/toko *online*/gudang barang.

**4. Sub Bidang Kawasan permukiman, terdiri dari jenis Kegiatan:**

- a. Dukungan pelaksanaan program pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni Keluarga Miskin (pemetaan, validasi, dan lain-lain);
- b. Pemeliharaan sumur resapan milik Desa;
- c. Pemeliharaan sumber air bersih milik Desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dan lain-lain);
- d. Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dan lain-lain);
- e. Pemeliharaan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dan lain-lain diluar prasarana jalan);
- f. Pemeliharaan fasilitas jamban umum/mandi cuci kakus umum, dan lain-lain;
- g. Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dan lain-lain);
- h. Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
- i. Pemeliharaan taman/taman bermain anak milik Desa;
- j. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumur resapan;
- k. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik Desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dan lain-lain);
- l. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dan lain-lain);
- m. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dan lain-lain, diluar prasarana jalan);
- n. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas jamban umum/MCK umum, dan lain-lain;
- o. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah Desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dan lain-lain);
- p. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
- q. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan taman/taman bermain anak milik Desa;
- r. Pemugaran/Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Warga Desa;
- s. Pembangunan/Rehabilitasi rumah layak huni/ rumah sehat untuk fakir miskin;
- t. Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman masyarakat Desa/penerangan lingkungan pemukiman/pedestrian/drainase Desa/ selokan/tempat pembuangan sampah/ pengadaan gerobak sampah/pengadaan kendaraan pengangkut sampah/pengadaan mesin pengolah sampah;
- u. Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
- v. Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam.

**5. Sub Bidang kehutanan dan lingkungan hidup, terdiri dari jenis Kegiatan:**

- a. Pengelolaan hutan milik Desa;
- b. Pengelolaan lingkungan hidup Desa;
- c. Pelatihan/sosialisasi/penyuluhan/penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. Penghijauan/pelestarian lingkungan hidup;
- e. Pembangunan/pemeliharaan Taman Desa;
- f. Perawatan air bawah tanah/ perlindungan mata air/kolam untuk mata air;
- g. Pembuatan terasering/pembersihan daerah aliran sungai/plesengan sungai;

- h. Penanganan kebakaran hutan dan lahan/pencegahan abrasi pantai/pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi gedung pengungsian;
- i. Pengadaan tong sampah/pembangunan tempat sampah;
- j. Pengelolaan usaha hutan Desa;
- k. Pembibitan tanaman pangan/penggilingan padi/pengadaan saprodi/pembukaan lahan pertanian/percetakan lahan pertanian; dan Pembangunan sarana dan prasarana usaha pertanian/pengolahan hasil pertanian/produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan usaha pertanian berskala produktif tingkat Desa/ pemasaran produksi pertanian.

**6. Sub Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, terdiri dari jenis Kegiatan:**

- a. Pembuatan rambu-rambu di jalan Desa;
- b. Penyelenggaraan informasi publik Desa (misal : pembuatan poster/baliho informasi penetapan/Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk warga dan lain-lain);
- c. Pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa;
- d. Pembangunan/Pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi/informasi/ komunikasi/terminal Desa;
- e. Pembangunan/Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan tambatan perahu/jalan pemukiman/ jalan poros Desa/ jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian/ jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata/jembatan Desa/gorong-gorong; dan
- f. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan jaringan internet untuk warga Desa/website Desa/peralatan pengeras suara (*loudspeaker*)/telepon umum/ radio *Single Side Band* (SSB);

**7. Sub Bidang energi dan sumber daya mineral, terdiri dari jenis Kegiatan:**

- a. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana energi/sumber daya alam/pembangkit listrik tenaga mikrohidro/pembangkit listrik tenaga diesel/pembangkit listrik tenaga matahari/pemeliharaan instalasi biogas/jaringan distribusi tenaga listrik;
- b. Pembangunan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna;
- c. Pengadaan/pemanfaatan/pemeliharaan penggilingan padi/peraut kelapa/penepung biji-bijian/pencacah pakan ternak/sangrai/ pemotong/pengiris buah dan sayuran/pompa air/traktor mini; dan
- d. Pembangunan/pengadaan instalasi biogas/mesin pakan ternak/kandang ternak.

**8. Sub Bidang Pariwisata Desa, terdiri dari jenis Kegiatan:**

- a. Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;
- b. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;
- c. Pengembangan pariwisata tingkat Desa; dan
- d. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata/ pondok wisata/panggung hiburan/ kios cenderamata/kios warung makan/wahana permainan anak/wahana permainan outbound/ taman / tempat penjualan tiket/rumah penginapan/angkutan wisata\*\*.



**C. Rumusan Prioritas Masalah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :**

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Sumbul Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi Tahun 2022 s/d 2027, maka dapat dirumuskan prioritas masalah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebagai berikut :

**1. Sub Bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat terdiri dari jenis Kegiatan:**

- a. Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa);
- b. Koordinasi pembinaan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dan lain-lain) skala lokal Desa;
- c. Pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal Desa;
- d. Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Desa;
- e. Bantuan hukum untuk aparat Desa dan masyarakat miskin;
- f. Pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat;
- g. Pembinaan keamanan dan ketertiban;
- h. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- i. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
- j. Penyelenggaraan urusan pembinaan kemasyarakatan meliputi keagamaan, Keluarga Berencana, peranan wanita, kesehatan, kepemudaan, pendidikan dan kebudayaan, bantuan sosial, pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan urusan kemasyarakatan lainnya;
- k. Pembentukan tim keamanan Desa;
- l. Pemberian ijin hajatan dan keramaian berskala Desa;
- m. Fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program keluarga berencana/ketrampilan produktif bagi keluarga miskin/bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin; dan
- n. Penyuluhan kepada masyarakat Desa/sosialisasi dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat.

**2. Sub Bidang kebudayaan dan keagamaan terdiri dari jenis Kegiatan :**

- a. Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat Desa;
- b. Pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional;
- c. Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dan lain-lain) tingkat Desa;
- d. Pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa;\
- e. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa;
- f. Pembinaan kerukunan umat beragama;
- g. Pembinaan kesenian dan sosial budaya; h. Pembinaan lembaga adat;
- i. Penanganan urusan nikah, talak, cerai dan rujuk;

- j. Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan;
- k. Pembinaan kegiatan zakat, infaq, shodaqoh dan kegiatan yang bersifat sosial serta kegiatan keagamaan; dan
- l. Penyiapan data kependudukan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, transmigrasi, bantuan sosial, tuna wisma, keluarga miskin, penyandang cacat, kelahiran dan kematian.

**3. Sub Bidang kepemudaan dan olah raga terdiri dari jenis Kegiatan:**

- a. Pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional;
- b. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan, penyadaran wawasan kebangsaan, dan lain-lain) tingkat Desa;
- c. Penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olah raga tingkat Desa
- d. Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa;
- e. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa;
- f. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olahraga;
- g. Pembinaan pemuda dan olah raga;
- h. Pembinaan anak usia dini;
- i. Peningkatan sarana dan prasarana olah raga;
- j. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
- k. Peningkatan sumberdaya manusia bidang olah raga;
- l. Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa; dan Penyelenggaraan olahraga tingkat Desa.

**4. Sub Bidang kelembagaan masyarakat terdiri dari jenis Kegiatan:**

- a. Pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembaga Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. Pembinaan Organisasi Perempuan/Pembinaan Kesejahteraan Keluarga;
- c. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
- d. Pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa;
- e. Fasilitasi kegiatan urusan kemasyarakatan;
- f. Pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga; dan
- g. Sistem organisasi masyarakat adat/ pembinaan kelembagaan masyarakat/ pembinaan lembaga dan hukum adat/pengembangan peran masyarakat Desa.

**D. Rumusan Prioritas Masalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Sumbul Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi Tahun 2022 s/d 2027 , maka dapat dirumuskan prioritas masalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut :

**1. Sub Bidang kelautan dan perikanan terdiri dari jenis Kegiatan :**

- a. Bantuan perikanan (bibit/pakan
- b. dst);Pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat/nelayan;
- c. Rehabilitasi lahngambut/pembersihan daerah aliran sungai/ pemeliharaan hutan bakau/perlindungan terumbu karang.

- 2. Sub Bidang pertanian dan peternakan, terdiri dari jenis Kegiatan :**
  - a. Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung, dan lain-lain) peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan);
  - b. Peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang dan lain-lain);
  - c. Penguatan ketahanan pangan tingkat Desa (lumbung Desa dan lain-lain);
  - d. Pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana;
  - e. Pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan;
  - f. Pengelolaan jaringan irigasi/Produksi Pertanian/produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian tingkat Desa/hasil produksi usaha pertanian/ ketahanan pangan dan usaha pertanian tingkat Desa;
  - g. Pelatihan kelompok tani; dan
  - h. Pelestarian lingkungan hidup /pembibitan pohon langka/reboisasi.
  
- 3. Sub Bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa, terdiri dari jenis Kegiatan:**
  - a. Peningkatan kapasitas Kepala Desa;
  - b. Peningkatan kapasitas Perangkat Desa;
  - c. Peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa;
  - d. Pelatihan bagi kepala Desa/Perangkat Desa/Badan Permusyawaratan Desa;
  - e. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/ kader pemberdayaan masyarakat Desa/kader kesehatan masyarakat Desa;
  - f. Pendidikan , pelatihan, dan penyuluhan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
  - g. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial/Pengembangan Peran Masyarakat Desa/Pelestarian gotong royong/Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif/pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat;
  - h. Penyusunan arah pengembangan Desa/penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan/ pendataan dan penyusunan potensi dan aset Desa/profil Desa/data Desa/peta aset Desa;
  - i. Sosialisasi penggunaan dana Desa/ pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital/ pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik/ penyelenggaraan musyawarah Desa/ pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa;
  - j. Pengembangan sistem informasi Desa/ penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa/ penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa/ pengelolaan informasi dan komunikasi tingkat Desa/Profil Desa/sistem informasi Desa/koran Desa/website Desa/ radio komunitas;
  - k. Pemantauan dan audit berbasis komunitas/ pengembangan unit pengaduan di Desa/ pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa/ pengembangan kapasitas paralegal Desa/ pengorganisasian melalui pembentukan dan

fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa; dan

1. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana/ penyediaan layanan informasi tentang bencana alam/pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam/ pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam.

**4. Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, terdiri dari jenis Kegiatan :**

- a. Pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan;
- b. Pelatihan/penyuluhan perlindungan anak;
- c. Pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas);
- d. Pemberdayaan posyandu, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga dan Bina Keluarga Balita/pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak Desa/pembentukan dan fasilitasi forum anak desa;
- e. Pemberdayaan masyarakat berbasis gender dan pelaksanaan pengarusutamaan gender/perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di desa/peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak/pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- f. Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, *Human Immunodeficiency Virus/Acquired immunodeficiency syndrome*, tuberkulosis, hipertensi, *diabetes mellitus* dan gangguan jiwa/ hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/ pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan/ perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
- g. Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah/pengobatan untuk lansia/keluarga berencana/pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
- h. Pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/pelatihan pangan yang sehat dan aman/ pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman;
- i. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan/Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu/pelayanan kesehatan masyarakat/penyediaan air bersih/pelayanan kesehatan lingkungan;
- j. Bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat/ bantuan insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini/ bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
- k. Penyelenggaraan pelatihan kerja/penyelenggaraan kursus seni budaya/bantuan pemberdayaan bidang olahraga/pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
- l. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel/ Pemberian bantuansosial/pemberiansantunankepadakeluarga fakirmiskin/analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa/penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal/penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal.
- m. Bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat/ bantuan insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini/ bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;

- n. Penyelenggaraan pelatihan kerja/penyelenggaraan kursus seni budaya/bantuan pemberdayaan bidang olahraga/pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
- o. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel/ Pemberian bantuansosial/pemberiansantunankepadakeluarga fakirmiskin/analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa/penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal/penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal.

**5. Sub Bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, terdiri dari jenis Kegiatan :**

- a. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/Koperasi Unit Desa/Usaha Mikro Kecil Menengah;
- b. Pengembangan sarana prasarana usha mikro, kecil dan menengah serta koperasi;
- c. Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi perdesaan no pertanian;
- d. Pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- e. Pemberdayaan usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga
- f. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi tingkat Desa;
- g. Peningkatan kapasitas pengelola wisata Desa dan fasilitasi pelaku usaha pariwisata di Desa;
- h. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
- i. Pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan
- j. Hutan kemasyarakatan/hutan tanaman rakyat/kemitraan kehutanan;
- k. Pembentukan usaha ekonomi masyarakat; dan
- l. Bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat.

**6. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal :**

- a. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (persiapan dan pembentukan awal Badan Usaha Milik Desa);
- b. Pelatihan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa);
- c. Bantuan modal untuk kelompok tani;
- d. Pelatihan Kewirausahaan;
- e. Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif perempuan/ kelompok masyarakat miskin;
- f. Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin/ peningkatan kapasitas kelompok pemuda/pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa;
- g. Pendirian Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya tingkat Desa/Pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama/Pengelolaan Pemasaran Hasil Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya;
- h. Pengelolaan lingkungan perumahan Desa/ lingkungan permukiman masyarakat Desa/ sampah berskala rumah tangga/sarana pengolahan air limbah; dan

**7. Sub Bidang perdagangan dan perindustrian, terdiri dari jenis Kegiatan:**

- a. Pemeliharaan pasar Desa/kios milik Desa;
- b. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pasar Desa/kios milik Desa;
- c. Pengembangan industri kecil level Desa;
- d. Pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga dan lain-lain);
- e. Pengelolaan pasar Desa / usaha jasa dan industri kecil tingkat Desa;
- f. Pelatihan usaha ekonomi dan Perdagangan;
- g. Pelatihan teknologi tepat guna/pengembangan energi terbarukan/pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas/pembuatan bioethanol dari ubi kayu/pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel/ pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
- h. Sosialisasi Teknologi Tepat Guna/pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa/percontohan Teknologi Tepat Guna untuk produksi pertanian/pengembangan sumber energi perdesaan/pengembangan sarana transportasi dan komunikasi/pengembangan jasa dan industri kecil;
- i. Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna/ energi terbarukan/produk unggulan desa / produk unggulan kawasan perdesaan;
- j. Pengelolaan tempat pemandian umum/air minum berskala Desa/hutan Desa/hutan Adat/industri air minum/industri pariwisata Desa/industri pengolahan ikan;
- k. Pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga/pengadaan dan penyewaan alat transportasi/pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
- l. Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya/penyediaan informasi harga/pasar/pameran hasil usaha Badan Usaha Milik Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi/kerjasama perdagangan antar Desa/kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga.

**E. Rumusan Prioritas Masalah Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa**

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Sumbul Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi Tahun 2022 s/d 2027, maka dapat dirumuskan tidak ada prioritas masalah Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa.

## BAB IV

### VISI , MISI, DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

#### A. VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Sumbulini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Sumbul seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan.

Visi pemerintah Desa Sumbul mengacu pada Visi kabupaten Dairi yaitu **“MENUJU DAIRI UNGGUL”**.

Desa Sumbul mempunyai visi **“Lanjut untuk maju menuju desa sumbul yang lebih unggul”**

#### B. MISI

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada diatas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan kedalam misi agar dapat dioperasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensidan kebutuhan Desa Sumbul, sebagaimana proses yang dilakukan maka MISI Desa Sumbul adalah:

**“Melanjutkan program – program di segala bidang agar Desa Sumbul menjadi yang terdepan”**

### C. PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

Prioritas kebijakan Program dan Kegiatan indikatif RPJMDesa tahun 2022 - 2027 sepenuhnya didasarkan kepada berbagai permasalahan dan potensi yang dimiliki Desa Sumbul, sehingga diharapkan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada kurun waktu 2022 - 2027 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan dimasyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan dan lain-lain. Dengan demikian Program dan Kegiatan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level desa. Program dan Kegiatan pembangunan desa didasarkan kepada masalah dan potensi yang ada sebagai berikut ini :

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	POTENSI
<b>A.</b>	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	
<b>1.</b>	<b>Sub Bidang Penyelenggaraan Musyawarah Desa</b>	
	Penyelenggaraan Musyawarah Desa tentang Rancangan sampai dengan Penetapan Peraturan Desa	PemDes, BPD, LKD, Kelompok Pemuda
	Penetapan Peraturan Desa sesuai dengan Kewenangan Desa	PemDes, BPD, LKD, Kelompok Pemuda
<b>2.</b>	<b>Sub Bidang Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Kantor Desa</b>	
	1. Pengadaan Meubelair Kantor Desa 2. Pengadaan Peralatan Komputer/Laptop 3. Renovasi Kantor/Balai Desa 4. Pengadaan Sarana Penunjang Administrasi Desa; 5. Pemeliharaan Kantor Desa 6. Pengadaan Wifi/Internet Desa 7. Pemuktahiran Data Pembangunan Desa yang berkelanjutan (SDGS)	Kantor Desa memadai, partisipasi masyarakat SDM tersedia. SDM tersedia  SDM tersedia SDM tersedia SDM tersedia
<b>B.</b>	<b>Bidang Pembangunan</b>	
<b>1.</b>	<b>Sub Bidang : Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan</b>	
	1. Pembangunan jalan Pemukiman di lingkungan desa.	Pasir, Tenaga Kerja
	2. Pembangunan Jalan desa ke wilayah pertanian	Pasir, Tenaga Kerja
	3. Pembukaan/Pembangunan Jalan Tani	Pasir, Tenaga Kerja
	4. Pembangunan gedung PAUD	Pasir, Tenaga Kerja
	5. Pembangunan saluran Irigasi Perpipaan menuju lahan pertanian masyarakat	Pasir, Tenaga Kerja
	6. Pembangunan saluran drainase Pemukiman	Pasir, Tenaga Kerja



	7. Pembangunan Embung Air di lahan pertanian masyarakat	Pasir, Tenaga Kerja
	8. Pembangunan MCK di permukiman warga.	Pasir, Tenaga Kerja, bahan Kayu
	9. Pembangunan dan Pengadaan Sarana Prasarana Wisata Desa	SDM, SDA, Tenaga Kerja
	10. Pembangunan dan Pengadaan Aset BUMDesa	SDM, SDA tersedia.
	11. Pengadaan Sarana Sanggar Tari Desa	SDM tersedia.
	12. Pengadaan Sarana Prasarana Peningkatan SDM Pelajar melalui Program Les tambahan Ex-School	SDM tersedia.
<b>2.</b>	<b>Sub Bidang : Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat</b>	
	1. Pembangunan dan Peningkatan serta Pemeliharaan PSAB Desa	Sumber air, Swadaya dan gotongroyong
	2. Pembangunan gedung Poskesdes	Pasir, Tenaga Kerja
	3. Pengadaan Sarana Prasarana dan perlengkapan Kegiatan Posyandu Desa	SDM, Tenaga Kerja
	4. Pengadaan Kendaraan roda tiga (Viar) dan Roda empat untuk mendukung Pengangkutan dan Pengolahan Sampah Masyarakat	SDM tersedia.
	5. Pembangunan Sistem Pembuangan Air Limbah Domestik (SPALD)	Pasir, Tenaga Kerja
	6. Pelatihan Kader Stunting dan Pengadaan Makanan pencegahan stunting	Kader, terdampak
	7. Pembangunan karakter masyarakat melalui sosialisasi dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	SDM, Masyarakat, Tenaga Kesehatan
<b>C.</b>	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	
<b>1.</b>	<b>Sub Bidang : Pembinaan L.K.D</b>	
	1. Pelatihan dan Pembinaan Karang Taruna	Karang Taruna,
	2. Pelatihan dan Pembinaan Kel. SPP	Kel SPP ada
	3. Pelatihan dan pembinaan LPM	LPM ada
	4. Pelatihan dan Pembinaan PKK Desa	PKK Desa
	5. Pelatihan dan pembinaan para Kader	Kader Tersedia.
<b>2.</b>	<b>Sub Bidang : Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana sosial budaya</b>	LKD

	1. Pembangunan Rumah Bolon sebagai sanggar seni desa	Pasir, Tenaga Kerja
	2. Pemugaran dan Pemeliharaan Situs adat dan budaya	Pasir, Tenaga Kerja
	3. Dukungan kegiatan Festival Budaya untuk menambah daya tarik wisata	Tokoh adat, Pemerhati Budaya, pelaku usaha
<b>D.</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	
<b>1.</b>	<b>Sub Bidang : Pelatihan Usaha Ekonomi, Pertanian, Perikanan dan perdagangan</b>	
	1. Pelatihan TTG Budidaya Ikan Nila/Mujahir/Lele	PemDes, Sumber Air, Kelompok Peternak
	2. Pelatihan TTG Budidaya ternak Ayam kampung, kerbau, dan Babi dan Pengadaan Bibit unggul.	Kelompok tani dan peternak ada.
	3. Pelatihan TTGBudidaya Tanaman Holtikultura (Cabe/Tomat/Sayuran)	Lahan, PPL, Kelompok Tani
	4. Pelatihan dan penyuluh TTG pertanian tentang penanggulangan hama tanaman.	Lahan,PPI,Kel.Tani dan Hampanan.
	5. Pelatihan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Perempuan, Anak, PKK
	6. Pelatihan dan Fasilitasi Kelompok Sadar Wisata Desa	Lembaga, Pokdarwis
	7. Pelatihan dan Pengadaan Peralatan untuk Program Ketahanan Pangan tingkat Desa	Kelompok Tani
	8. Pelatihan dan Pengadaan Bantuan untuk pengrajin ulos (Kain tenun local)	Pengrajin
	9. Revitalisasi dan Pengembangan serta Penyertaan Modal Desa ke BUMDesa	BUMDesa
<b>2.</b>	<b>Sub Bidang : Pendidikan, pelatihan dan Penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Serta BUMDesa</b>	
	1. Bimbingan Teknis Kepala Desa	Kepala Desa
	2. Bimbingan Teknis BPD	BPD Lengkap
	3. Bimbingan Teknis Perangkat Desa	Perangkat Desa
	4. Bimbingan Teknis Pengurus BUMDesa	BUMDesa

## **BAB V**

### **PROGRAM DAN ANGGARAN KEGIATAN INDIKATIF BERDASARKAN BIDANG, DAN SUB BIDANG**

Berdasarkan Visi, Misi, Arah Kebijakan Pembangunan Desa dan Arah Kebijakan Keuangan Desa Sumbul yang telah melalui proses dan tahapan penyusunan RPJM Desa yakni: pembentukan tim penyusun RPJM Desa; penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten; pengkajian keadaan Desa; penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa; penyusunan rancangan RPJM Desa; penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan penetapan RPJM Desa maka untuk rincian program kegiatan indikatif berdasarkan Bidang, dan Sub Bidang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sumbul Tahun 2022 - 2027 adalah dalam Bidang penyelenggaraan pemerintahanan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa, dengan rincian sebagai berikut :

(LAMPIRAN RPJMDesa 2022-2027)

## **BAB VI**

### **INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA**

Indikator adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program kegiatan dalam sub Bidang maupun Bidang. Keberhasilan indikator tersebut ditunjukkan dengan pencapaian target indikator pembangunan Desa setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMDesa dapat tercapai. Hal ini diperlukan oleh masyarakat dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. *(lampiran);*

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **1. Pedoman Transisi**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Sumbul Tahun 2022-2027 merupakan penjabaran dari visi, misi dan arah pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun mendatang yang dalam penyusunannya mengacu pada RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024. RPJMDesa ini sekaligus merupakan pedoman, landasan dan rujukan yang selanjutnya pada setiap tahun selama periode RPJMDesa Tahun 2022-2027 akan dijabarkan menjadi RKPDesa yang merupakan pedoman dalam penyusunan APBDesa. Sehingga apabila Kepala Desa terpilih baru pada tahun 2027 sudah akan mulai menerapkan RPJMDesa dalam APBD Desa Tahun 2027 maka dapat menggunakannya dengan melakukan perubahan RKPDesa Tahun 2027 dan perubahan APBD Desa Tahun Anggaran 2027 dengan berpedoman pada Program kegiatan yang terdapat dalam Sub Bidang dan Bidang yang terdapat dalam RPJMDesa Tahun 2022-2027, khususnya yang terdapat di tahun 2022.

Selain itu, pedoman transisi yang disusun terpadu dalam RPJMDesa Tahun 2022-2027 ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan Desa dan mengisi kekosongan dokumen perencanaan Desa, khususnya untuk tahun 2028 maupun 2029 apabila ada Pemilihan Kepala Desa secara serentak atau bergelombang di Kabupaten Dairi. Program kegiatan Pembangunan Desa tahun transisi berdasarkan Bidang dan Sub Bidang tahun terakhir RPJMDesa ini yaitu pada tahun 2028, dengan penyesuaian target capaian sesuai dengan capaian terakhir tahun sebelumnya. Pedoman ini perlu disusun untuk membantu Penjabat Kepala Desa yang ditugaskan mengisi kekosongan sebelum pelaksanaan Pilkades dalam penyusunan RKPDesa tahun 2028 maupun APBDesa Tahun 2028.

#### **2. Kaidah Pelaksanaan**

RPJMDesa Sumbul Tahun 2022-2027 yang telah disusun ini hendaknya dapat dilaksanakan oleh segenap pemangku kepentingan, baik unsur pemerintah Desa maupun unsur non pemerintah, secara konsisten, jujur, transparan, partisipatif dan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, perlu kiranya untuk merumuskan beberapa kaidah terkait dengan pelaksanaan RPJMDesa Sumbul Tahun 2022-2027 dalam langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) berkewajiban untuk melaksanakan program kegiatan dalam Bidang dan sub Bidang dengan sebaik-baiknya.
2. Seluruh Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa berkewajiban menjamin konsistensi antara dokumen Perencanaan Pusat, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Dairi dan Pemerintah Desa Sumbul.
3. Seluruh Seksi dan Urusan dengan dibantu oleh perangkat Desa yang lain di Lingkungan Pemerintah Desa beserta Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada untuk menyusun Rincian Anggaran Biaya dan kelengkapan lainnya sesuai dengan Kegiatan dalam Bidang dan Sub Bidang sebagai pedoman dalam menyusun RKPDesa maupun APBDesa.
4. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJMDesa, Sekretaris Desa berkewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran RPJMDesa terhadap RKPDesa Sumbul Tahun 2022-sampai tahun 2027, baik dalam mekanisme evaluasi tahunan maupun 6 (enam) tahunan.

5. Substansi RPJMDesa digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahanan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, baik untuk evaluasi akhir tahun anggaran 1 (satu) tahun maupun evaluasi akhir masa jabatan Kepala Desa 6 (enam) tahun.

Demikian RPJMDesa Sumbul Tahun 2022-2027 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa SumbulKecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi mulai Tahun 2022-2027 yang selanjutnya setiap tahun akan dijabarkan dalam RKP Desa dan menjadi dasar dalam Penyusunan APBDesa.

Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati serta memberikan petunjuk, kekuatan dan kemudahan dalam melaksanakan RPJMDesa ini demi mewujudkan Kesejahteraan Warga Desa Sumbul pada khususnya dan Warga Indonesia pada umumnya. Amin.

Kenala Desa Sumbul



**MASTER SIHOMBING**



# BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BPD

DESA SUMBUL KECAMATAN LAE PARIRA KABUPATEN DAIRI

**SURAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBUL  
NOMOR 01 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) SUMBUL  
TAHUN 2022 - 2027**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBUL**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik fisik, ekonomi dan sosial budaya, maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sumbul Tahun 2022 - 2027;
- d. bahwa peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c. disetujui bersama antara kepala desa dan BPD;
- e. bahwa untuk melaksanakan hal di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2039) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi



- Nomor 192);
15. Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 9);
  16. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 24);
  17. Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 18);
  18. Peraturan Derah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2019-2014;
  19. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN;**


Menetapkan:

**PERTAMA : MENYETUJUI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) SUMBUL TAHUN 2022 - 2027 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA.**

**KEDUA : PERSETUJUAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN.**

Disetujui di : Desa Sumbul  
Pada Tanggal: 24 Maret 2022

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(BPD) SUMBUL**



**SARLES SIHOMBING**

**BERITA ACARA  
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBUL**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Empat Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Balai Desa Sumbul Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas:

**Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa) Sumbul Tahun 2022 - 2027**

Rapat Badan Permusyawaratan Desa dihadiri oleh:

- Ketua
- Wakil Ketua
- Sekretaris
- Anggota

Dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut:

**Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Sumbul Tahun 2022 - 2027**

Dengan kesimpulan hasil Rapat BPD dapat menyetujui Rancangan Peraturan Desa dimaksud untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.





Sumbul, 24 Maret 2022  
BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA  
BPD SUMBUL



**SARLES SIHOMBING**

### DAFTAR HADIR RAPAT ANGGOTA BPD

RAPAT : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA : SUMBUL  
KECAMATAN : LAE PARIRA  
KABUPATEN : DAIRI  
TANGGAL : 24 Maret 2022


NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1	2	3	4
1	LERMAN SIHOMBING	Ketua	1.
2	SARLES SIHOMBING	Wakil Ketua	2. 
3	SAIDA SIGALINGGING	Sekretaris	3. 
4	TARULI MANALU	Anggota	4. 
5	SAHRIAL ANGKAT	Anggota	5.
6	MANGATUR SIHOMBING	Anggota	6. 
7	SAMHOT NABABAN	Anggota	7.

**Keterangan:**

- 1. Jumlah Anggota : 7 Orang
- 2. Hadir : 4 Orang
- 3. Tidak hadir : 3 Orang
- 4. Quorum : Memenuhi

Sumbul, 24 Maret 2022

**BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA (BPD) DESA SUMBUL**



**SARLES SIHOMBING**



# BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BPD

DESA SUMBUL KECAMATAN LAE PARIRA KABUPATEN DAIRI

**PERSETUJUAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBUL  
DENGAN KEPALA DESA SUMBUL**

**KECAMATAN LAE PARIRAKABUPATEN DAIRI**

**NOMOR : 1 /BPD/ TAHUN 2022**

**NOMOR : 1 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN BERSAMA ATAS**

**RANCANGAN PERATURAN DESA SUMBUL**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM**

**DESA)SUMBULKECAMATAN LAE PARIRA KABUPATEN DAIRI TAHUN 2022 - 2027**

**MENJADI PERATURAN DESA**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBUL**

**DAN**

**KEPALA DESA SUMBUL,**

- Menimbang : a. bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Desa Sumbul Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Sumbul Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi Tahun 2022 - 2027 telah dibahas dan dikaji secara teliti, cermat dan mendalam;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik fisik, ekonomi dan sosial budaya, maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa(RPJM Desa);
- c. bahwa RPJM Desa tersebut merupakan rencana strategis pembangunan desa Tahun 2022 - 2027 yang menggambarkan Visi, Misi, Program dan Kegiatan Desa;
- d. bahwa peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas maka perlu menyetujui Rancangan Peraturan Desa untuk dijadikan sebagai Peraturan Desa yang ditetapkan dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa atas Rancangan Peraturan Desa Sumbul tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang -undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2039) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 192);
  15. Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 9);
  16. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 24);
  17. Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 18);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024;
  19. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBUL**  
**dan**  
**KEPALA DESA SUMBUL**

**MEMUTUSKAN;**

Menetapkan:

**PERTAMA : MENYETUJUI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) SUMBUL KECAMATAN LAE PARIRA KABUPATEN DAIRI TAHUN 2022 - 2027 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA.**

**KEDUA : PERSETUJUAN BERSAMA INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN, DENGAN KETENTUAN APABILA DIKEMUDIAN HARI TERNYATA TERDAPAT KEKELIRUAN DI DALAMNYA AKAN DILAKUKAN PERBAIKAN SEBAGAIMANA MESTINYA.**

Disetujui di : Desa Sumbul  
Pada Tanggal : 24 Maret 2022

**KEPALA DESA SUMBUL**



**MASTER SIHOMBING**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**



**SARLES SIHOMBING**

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA SUMBUL

TAHUN : 2022 sd. 2027

DESA : SUMBUL  
 KECAMATAN : LAE PARIRA  
 KABUPATEN : DAIRI  
 PROVINSI : SUMATERA UTARA

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa Ke-	Data eksisting Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun Ke 1-6						Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume & Satuan	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/Kejasama Antar Desa/Kejasama Pihak Ketiga)		
	Bidang		Nama Program/Kegiatan			1	2	3	4	5	6				1	2	3	4	5	6	Jumlah (Rp)	Sumber			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x		
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Ke- 10 : Desa Tanpa Kesenjangan 18 : Kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa Adaktif		√	√	√	√	√	√	sumbul	6 Tahun	6 kegiatan	√	√	√	√	√	√	360.000.000	ADD/BHPRD	Swakelola		
		b	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			√	√	√	√	√	√	√	sumbul	6 Tahun	6 kegiatan	√	√	√	√	√	√	1.800.000.000	ADD/BHPRD	Swakelola	
		c	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa			√	√	√	√	√	√	√	sumbul	6 Tahun	6 kegiatan	√	√	√	√	√	√	15.000.000	ADD/BHPRD	Swakelola	
		d	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)			√	√	√	√	√	√	√	sumbul	6 Tahun	6 kegiatan	√	√	√	√	√	√	900.000.000	ADD/BHPRD	Swakelola	
		e	Penyediaan Tunjangan BPD			√	√	√	√	√	√	√	sumbul	6 Tahun	6 kegiatan	√	√	√	√	√	√	120.000.000	ADD/BHPRD	Swakelola	
		f	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakain Seragam, Listrik dll)			√	√	√	√	√	√	√	sumbul	6 Tahun	6 kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	600.000.000	ADD/BHPRD	Swakelola
		h	Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa			√	√	√	√	√	√	√	sumbul	6 Tahun	6 kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	18.000.000	ADD/BHPRD	Swakelola
		i	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Parkantoran/Pemerintahan			√	√	√	√	√	√	√	sumbul	6 Tahun	6 kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	500.000.000	ADD/BHPRD	Swakelola
		j	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa			√	√	√	√	√	√	√	sumbul	6 Tahun	6 kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	400.000.000	ADD/BHPRD	Swakelola

DESA : SUMBUL  
KECAMATAN : LAE PARIRA  
KABUPATEN : DAIRI  
PROVINSI : SUMATERA UTARA

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa Ke-	Data eksisting Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun Ke 1-6						Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume & Satuan	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/Kerjasama Antar Desa/Kerjasama Pihak Ketiga)	
	Bidang		Nama Program/Kegiatan			1	2	3	4	5	6				1	2	3	4	5	6	Jumlah (Rp)	Sumber		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	
		k	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa			√	√	√	√	√	√	sumbul	6 Tahun	6 kegiatan	√	√	√	√	√	√	300.000.000	ADD/BHPRD	Swakelola	
		l	Pemutahiran Profil Desa			√	√	√	√	√	√	sumbul	6 Tahun	6 kegiatan	√	√	√	√	√	√	50.000.000	ADD/BHPRD	Swakelola	
		m	Pengelolaan Administrasi/inventarisasi aset desa			√	√	√	√	√	√	sumbul	6 Tahun	6 kegiatan	√	√	√	√	√	√	40.000.000	ADD/BHPRD	Swakelola	
		n	Penyusunan kebijakan Kepala Desa/Perkodes selain perencanaan			√	√	√	√	√	√	sumbul	3 Tahun	3 kegiatan			√	√	√		15.000.000	ADD/BHPRD	Swakelola	
		o	Penyusunan Laporan Kepala Desa (LPPD /LPJ)			√	√	√	√	√	√	sumbul	6 Tahun	6 kegiatan	√	√	√	√	√	√	30.000.000	ADD/BHPRD	Swakelola	
		p	Penyelenggaraan Musyawarah Desa			√	√	√	√	√	√	sumbul	6 Tahun	6 kegiatan	√	√	√	√	√	√	100.000.000	ADD/BHPRD	Swakelola	
		q	Dukungan Pelaksanaan Pilkades dan Penjaringan BPD			√	√	√	√	√	√	sumbul	2 Tahun	2 kegiatan					√	√	50.000.000	ADD/BHPRD	Swakelola	
Jumlah Per Bidang 1																					5.298.000.000		Swakelola	
		a	Penyelenggaraan PAUD	Ke-4 : Pend. Berkualitas		√	√	√	√	√	√	sumbul	3 Tahun	3 kegiatan				v	v	v	200.000.000	ADD/DD/BHPRD	Swakelola	
		b	Dukungan Penyelenggaraan PAUD			√	√	√	√	√	√	√	sumbul	6 Tahun	1 kegiatan	√	√	√	√	√	√	100.000.000	ADD/DD/BHPRD	Swakelola
		c	Pembangunan/ Pemeliharaan Gedung PAUD			√	√	√	√	√	√	√	sumbul	3 Tahun	3 kegiatan				v	v	v	500.000.000	ADD/DD/BHPRD	Swakelola
		d	Pembangunan/ Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan De			√	√	√	√	√	√	√	sumbul	1 Tahun	1 kegiatan					v		100.000.000	ADD/DD/BHPRD	Swakelola
		e	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat			√	√	√	√	√	√	√	sumbul	4 Tahun	4 kegiatan			v	v	v	v	100.000.000	ADD/DD/BHPRD	Swakelola



DESA : SUMBUL  
 KECAMATAN : LAE PARIRA  
 KABUPATEN : DAIRI  
 PROVINSI : SUMATERA UTARA

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa Ke-	Data eksisting Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun Ke 1-6						Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume & Satuan	Saasaram/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/Kerjasama Antar Desa/Kerjasama Pihak Ketiga)	
	Bidang		Nama Program/Kegiatan			1	2	3	4	5	6				1	2	3	4	5	6	Jumlah (Rp)	Sumber		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	
2	Pembangunan Desa	f	Penyelenggaraan Posyandu	Ke-3 : Desa Sehat dan Sejahtera, Ke-5 : Keterlibatan Perempuan Desa		√	√	√	√	√	√	sumbul	6 Tahun	6 kegiatan	√	√	√	√	√	√	275.000.000	ADD/DD/BHPRD	Swakelola	
		g	Pembangunan/ Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu			√	√	√	√	√	√	√	sumbul	3 Tahun	3 kegiatan			√	√	√		186.000.000	ADD/DD/BHPRD	Swakelola
		h	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang kesehatan			√	√	√	√	√	√	√	sumbul	3 Tahun	3 kegiatan			√	√	√		179.000.000	ADD/DD/BHPRD	Swakelola
		i	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan			√	√	√	√	√	√	√	sumbul	6 Tahun	6 kegiatan	√	√	√	√	√	√	98.000.000	ADD/DD/BHPRD	Swakelola
		j	Kegiatan Penanggulangan/Pencegahan Stunting			√	√	√	√	√	√	√	sumbul	6 Tahun	6 kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	123.000.000	ADD/DD/BHPRD
		k	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Penghubung Desa/Kecamatan	Ke-1 : Desa Tanpa Kemiskinan ke-8 : Pertumbuhan ekonomi merata Ke-9 : Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan		√	√	√	√	√	√	√	sumbul	6 Tahun	1 kegiatan	√	√	√	√	√	√	1.870.000.000	ADD/DD/BHPRD	Swakelola
		l	Pembangunan/ Peningkatan/Pemeliharaan Prasarana Jalan Kabupaten (Jembatan, Gorong-gorong/Selokan/Drainase/dll)			√	√	√	√	√	√	√	sumbul	6 Tahun	6 kegiatan	√	√	√	√	√	√	900.000.000	ADD/DD/BHPRD	Swakelola
		m	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Desa			√	√	√	√	√	√	√	sumbul	5 Tahun	5 kegiatan		√	√	√	√	√	2.300.000.000	ADD/DD/BHPRD	Swakelola
		n	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Pemukiman			√	√	√	√	√	√	√	sumbul	5 Tahun	5 kegiatan		√	√	√	√	√	1.900.000.000	ADD/DD/BHPRD	Swakelola
		o	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Usaha Tani			√	√	√	√	√	√	√	sumbul	5 Tahun	5 kegiatan		√	√	√	√	√	2.200.000.000	ADD/DD/BHPRD	Swakelola
		p	Pembangunan/ Peningkatan/Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Drainase/dll)			√	√	√	√	√	√	√	sumbul	5 Tahun	5 kegiatan		√	√	√	√	√	700.000.000	ADD/DD/BHPRD	Swakelola
		q	Pembukaan Lahan Pertanian			√	√	√	√	√	√	√	sumbul	5 Tahun	5 kegiatan		√	√	√	√	√	800.000.000	ADD/DD/BHPRD	Swakelola
		r	Pembangunan/ Pemeliharaan Gedung Balai Desa/ Baka Masyarakat			√	√	√	√	√	√	√	sumbul	5 Tahun	5 kegiatan		√	√	√	√	√	400.000.000	ADD/DD/BHPRD	Swakelola
		s	Pembangunan/ Pemeliharaan Gapura/ Batas Desa			√	√	√	√	√	√	√	sumbul	1 Tahun	1 kegiatan					√		30.000.000	ADD/DD/BHPRD	Swakelola

DESA : SUMBUL  
KECAMATAN : LAE PARIRA  
KABUPATEN : DAIRI  
PROVINSI : SUMATERA UTARA

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa Ke-	Data eksisting Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun Ke 1-6						Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume & Satuan	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)	
	Bidang		Nama Program/ Kegiatan			1	2	3	4	5	6				1	2	3	4	5	6	Jumlah (Rp)	Sumber		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	
		t	Pembuatan/ Pemutakhiran Peta Wilayah dan Peta Sosial Desa	Ke-10 : Desa tanpa kesenjangan		√	√	√	√	√	√	sumbul	1 Tahun	1 kegiatan				√			50.000.000	ADD/DD/BHPRD	Swakelola	
		u	Penyusunan Perencanaan Tata Ruang Desa			√	√	√	√	√	√	√	sumbul	1 Tahun	1 kegiatan					√		47.000.000	ADD/DD/BHPRD	Swakelola
		v	Pengadaan/ peningkatan/ Pemeliharaan Sarana Air Bersih			√	√	√	√	√	√	√	sumbul	5 Tahun	5 kegiatan		√	√	√	√	√	1.200.000.000	ADD/DD/BHPRD	Swakelola
		w	Pengadaan/ Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga			√	√	√	√	√	√	√	sumbul	4 Tahun	4 kegiatan			√	√	√	√	800.000.000	ADD/DD/BHPRD	Swakelola
		x	Pengadaan/ Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/ MCK Umum			√	√	√	√	√	√	√	sumbul	1 Tahun	1 kegiatan			√				430.000.000	ADD/DD/BHPRD	Swakelola
		y	Pembangunan/ Pemeliharaan Pengelolaan Sampah			√	√	√	√	√	√	√	sumbul	1 Tahun	1 kegiatan				√			210.000.000	ADD/DD/BHPRD	Swakelola
		z	Pemeliharaan/ Perlindungan Sumber Mata Air			√	√	√	√	√	√	√	sumbul	1 Tahun	1 kegiatan					√		120.000.000	ADD/DD/BHPRD	Swakelola
		aa	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Pembuatan Poster/ Balihok/ Papan Informasi Desa)	Ke-7 : Desa berenergi bersih dan terbarukan		√	√	√	√	√	√	sumbul	6 Tahun	6 kegiatan	√	√	√	√	√	√	68.000.000	ADD/DD/BHPRD	Swakelola	
		ab	Pembuatan/ Pemeliharaan Jaringan Internet Desa			√	√	√	√	√	√	√	sumbul	6 Tahun	6 kegiatan	√	√	√	√	√	√	126.000.000	ADD/DD/BHPRD	Swakelola
		ad	Pengadaan/ Peningkatan kualitas signal Jaringan Internet			√	√	√	√	√	√	√	sumbul	5 Tahun	5 kegiatan		√	√	√	√	√	1.000.000.000	APBD/APBN	Swakelola
		ac	pengadaan/ pemeliharaan Sarana Prasarana Olah Raga		√	√	√	√	√	√	√	sumbul	2 Tahun	2 kegiatan			√		√		780.000.000	ADD/DD/BHPRD	Swakelola	
		ae	Pengadaan/ Pemeliharaan Sarana Prasarana Gedung Sekolah		√	√	√	√	√	√	√	sumbul	5 Tahun	5 kegiatan		√	√	√	√	√	2.300.000.000	APBD/APBN	Swakelola	
		af	Pengadaan/ Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan (Pustu/ Puskesmas)		√	√	√	√	√	√	√	sumbul	1 Tahun	1 kegiatan		√					4.000.000.000	APBD/APBN	Swakelola	
		ag	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)		√	√	√	√	√	√	√	sumbul	6 Tahun	6 kegiatan	√	√	√	√	√	√	156.000.000	ADD/DD/BHPRD	Swakelola	

DESA : SUMBUL  
 KECAMATAN : LAE PARIRA  
 KABUPATEN : DAIRI  
 PROVINSI : SUMATERA UTARA

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa Ke-	Data eksisting Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun Ke 1-6						Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume & Sajian	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/Kerjasama Antar Desa/Kerjasama Pihak Ketiga)		
	Bidang		Nama Program/Kegiatan			1	2	3	4	5	6				1	2	3	4	5	6	Jumlah (Rp)	Sumber			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x		
Jumlah Per Bidang 2																				24.248.000.000		Swakelola			
3	Pembinaan Masyarakat	a	Pembinaan Lembaga Masyarakat	Ke-18 : Kelembagaan Desa dinamis dan budaya desa Adaptif		√	√	√	√	√	√	sumbul	6 Tahun	6 kegiatan	√	√	√	√	√	√	50.000.000	ADD	Swakelola		
		b	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban			√	√	√	√	√	√	sumbul	5 Tahun	5 kegiatan		√	√	√	√	√	√	45.000.000	ADD	Swakelola	
		c	Pembinaan Kerukunan Umat beragama			√	√	√	√	√	√	sumbul	5 Tahun	5 kegiatan		√	√	√	√	√	√	20.000.000	ADD	Swakelola	
		d	Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa			√	√	√	√	√	√	sumbul	5 Tahun	5 kegiatan		√	√	√	√	√	√	135.000.000	ADD	Swakelola	
		e	Pembinaan Tenaga Keamanan dan Ketertiban Desa			√	√	√	√	√	√	sumbul	5 Tahun	5 kegiatan		√	√	√	√	√	√	50.000.000	ADD	Swakelola	
		f	Penyediaan Pos Siaga Bencana Alam Skala Lokal Desa			√	√	√	√	√	√	sumbul	5 Tahun	5 kegiatan		√	√	√	√	√	√	50.000.000	ADD	Swakelola	
		g	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan			√	√	√	√	√	√	sumbul	5 Tahun	5 kegiatan		√	√	√	√	√	√	50.000.000	ADD	Swakelola	
		h	Pembinaan Karang Taruna			√	√	√	√	√	√	sumbul	5 Tahun	5 kegiatan		√	√	√	√	√	√	60.000.000	ADD	Swakelola	
		i	Pembinaan LPM			√	√	√	√	√	√	sumbul	6 Tahun	6 kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	√	50.000.000	ADD	Swakelola
		j	Pembinaan PKK			√	√	√	√	√	√	sumbul	6 Tahun	6 kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	√	200.000.000	ADD	Swakelola
Jumlah Per Bidang 3																				710.000.000		Swakelola			

DESA : SUMBUL  
 KECAMATAN : LAE PARIRA  
 KABUPATEN : DAIRI  
 PROVINSI : SUMATERA UTARA

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa Ke-	Data eksisting Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun Ke 1-6						Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume & Satuan	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/Kerjasama Antar Desa/Kerjasama Pihak Ketiga)			
	Bidang		Nama Program/Kegiatan			1	2	3	4	5	6				1	2	3	4	5	6	Jumlah (Rp)	Sumber				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x			
4	Pemberdayaan Masyarakat	a	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan Pengolahan Pertanian, Penggilingan Padu/Logung, dll)	Ke-2 : Desa Tanpa Kelaparan Ke-8 : Pertumbuhan ekonomi desa merata		√	√	√	√	√	√	sumbul	6 Tahun	6 kegiatan	√	√	√	√	√	√	500.000.000	ADD/DD/BHPRD	Swakelola			
		b	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi Peternakan, Pengolahan Pakan, kandang dll)			√	√	√	√	√	√	√	sumbul	6 Tahun	6 kegiatan	√	√	√	√	√	√	400.000.000	ADD/DD/BHPRD	Swakelola		
		c	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa			√	√	√	√	√	√	√	sumbul	6 Tahun	6 kegiatan	√	√	√	√	√	√	765.000.000	ADD/DD/BHPRD	Swakelola		
		d	Pelatihan Masyarakat bidang pertanian dan peternakan			√	√	√	√	√	√	√	sumbul	6 Tahun	6 kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	80.000.000	ADD/DD/BHPRD	Swakelola	
		e	Pelatihan Teknologi Tepat Cuna bagi Masyarakat			√	√	√	√	√	√	√	sumbul	6 Tahun	6 kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	280.000.000	ADD/DD/BHPRD	Swakelola	
		f	Pengadaan Bibit dan Obat-obatan Pertanian			√	√	√	√	√	√	√	sumbul	6 Tahun	6 kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	√	800.000.000	DD/DD/BHPRD/APE	Swakelola
		g	Pengadaan Pupuk Pertanian			√	√	√	√	√	√	√	sumbul	6 Tahun	6 kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	√	1.200.000.000	DD/DD/BHPRD/APE	Swakelola
		h	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Ke -4 : Pendidikan Desa Berkualitas		√	√	√	√	√	√	√	sumbul	6 Tahun	6 kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	250.000.000	ADD/DD/BHPRD	Swakelola	
		i	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa			√	√	√	√	√	√	√	sumbul	6 Tahun	6 kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	200.000.000	ADD/DD/BHPRD	Swakelola	
		j	Peningkatan Kapasitas BPD			√	√	√	√	√	√	√	sumbul	6 Tahun	6 kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	50.000.000	ADD/DD/BHPRD	Swakelola	
		k	Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Ke-5 : Keterlibatan Perempuan Desa		√	√	√	√	√	√	√	sumbul	6 Tahun	6 kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	300.000.000	ADD/DD/BHPRD	Swakelola	
		l	Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak			√	√	√	√	√	√	√	sumbul	6 Tahun	6 kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	150.000.000	ADD/DD/BHPRD	Swakelola	
		m	Pelatihan/ Penguatan Penyandang Difabel/ Disabilitas			√	√	√	√	√	√	√	sumbul	6 Tahun	6 kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	√	60.000.000	ADD/DD/BHPRD	Swakelola
Jumlah Per Bidang 4																				5.035.000.000						

DESA : SUMBUL  
 KECAMATAN : LAE PARIRA  
 KABUPATEN : DAIRI  
 PROVINSI : SUMATERA UTARA

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa Ke-	Data eksisting Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun Ke 1-6						Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume & Satuan	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/Kerjasama Antar Desa/Kerjasama Pihak Ketiga)
	Bidang	Kategori	Nama Program/Kegiatan			1	2	3	4	5	6				1	2	3	4	5	6	Jumlah (Rp)	Sumber	
						a	b	c	d	e	f				g	h	i	j	k	l			
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	a	Penanggulangan Bencana	Ke-11 : Kawasan Pemukiman Desa Aman dan Nyaman	√	√	√	√	√	√	sumbul	6 Tahun	6 kegiatan	√	√	√	√	√	√	2.500.000.000	ADD/DD/BHPRD	Swakelola	
		b	Keadaan Darurat	Ke-11 : Kawasan Pemukiman Desa Aman dan Nyaman	√	√	√	√	√	√	sumbul	6 Tahun	6 kegiatan	√	√	√	√	√	√	500.000.000	ADD/DD/BHPRD	Swakelola	
		c	Keadaan Mendesak	Ke-1 : Desa Tanpa Kemiskinan	√	√	√	√	√	√	sumbul	6 Tahun	6 kegiatan	√	√	√	√	√	√	2.400.000.000	ADD/DD/BHPRD	Swakelola	
Jumlah Per Bidang 5																5.400.000.000							
JUMLAH TOTAL																40.691.000.000							

Mengetahui,  
 Kepala Desa Sumbul



MASTER SIHOMBING

Desa Sumbul, 24 Maret 2022

Disusun Oleh

Tim Penyusun



SUNAWAR ADI SUSANTO SIHOMBING